BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LatarBelakang

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, bahwa posisi Kecamatan memiliki nilai yang cukup strategis dan memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh SKPD lainnya. Kekhususan tersebut adalah bahwa Kecamatan berperan sebagai kewilayahan yang mewadahi sekaligus merupakan obyek sasaran dari pelaksanaan semua program / kegiatan berbagai sector dan bidang dan Camat selaku Kepala Kecamatan memiliki peran strategis selaku koordinator. Dalam konteks ini semua tugas instansi pemerintahan lain di kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat. Selain itu peran strategis lainnya adalah Kecamatan sebagai perangkat daerah yang melaksanakan kewenangan bidang pemerintahan yang didelegasikan oleh Bupati serta pelaksanaan tugas – tugas umum pemerintahan. Dalam kapasitas ini Kecamatan memiliki kekhususan yang harus mampu mengemban tugas untuk mengintegrasikan nilai sosiokultural masyarakat dengan pelaksanaan berbagai program pemerintah serta memberikan pelayanan dengan sebaik – baiknya kepada masyarakat. Dengan demikian fungsi Kecamatan adalah sebagai koordinator, fasilitator, pembinaan serta pengawasa nberbagai program pemerintah atau SKPD di wilayah kecamatan.

Dalam kaitan dengan fungsitersebut, maka keberhasilan Pembangunan Pemerintah Kabupaten yang pelaksanaannya dijabarkan kedalam program / kegiatan SKPD teknis salah satunya ditentukan oleh peran Kecamatan .Dengan mengoptimalkan kinerja SKPD teknis sebagai pelaksana program / kegiatan serta optimalisasi peran Kecamatan secara lebih terukur maka pembangunan yang direncanakan mulai pada tahun 2016 sampai dengan 2021 dapat dilaksanakan secara optimal dalam

mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tuban. Keterukuran peran Kecamatan didukung melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor : 05 Tahun 2008 tanggal 11 Apri Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan diKabupatenTuban.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) sebagai upaya mewujudkan visi dan misi disusun melalui perencanaan komprehensif dalamkurun waktu lima tahunan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tuban. Selanjutnya Renstra SKPD akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Acuan utama yang digunakan dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) adalah rumusan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Rencana Program Kecamatan Montong.

1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Renstra 2016 – 2021 Kecamatan Montong Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah diubah keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendaliandan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. SE Menter iDalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 20 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan RPJ dan RPJM Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur;
11. Peraturan Daerah ProvinsiJawaTimurNomor1Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa TimurTahun 2005 – 2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 2008 tentang OrganisasiKecamatandanKelurahan diKabupatenTuban;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Tuban Tahun 2012 - 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2011 – 2031;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 – 2016.
16. Peraturan Bupati Tuban Nomor 53 Tahun 2008 tentang UraianTugas, Fungsidan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan KabupatenTuban.

1.3. Maksud danTujuan

1.3.1 Maksud

Renstra SKPD ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan Montong, penguatan peran serta stokeholders dalam pelaksanaan rencana kerja serta merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan.

1.3.2 Tujuan

Meningkatnya kinerja Kecamatan Montong dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi, misi yang telah ditetapkan serta dapat

dipertanggung jawabkan secara periodik dalam rangka mendukung tugas pemerintahan di Kabupaten Tuban.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra SKPD Kecamatan Montong Kabupaten Tuban Tahun 2016 – 2021 disusun sebagai berikut :

BAB I. ***PENDAHULUAN***, memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan Renstra SKPD dengan dokumen perencanaan lain serta sistematika penulisan

BAB II. ***GAMBARAN PELAYANAN SKPD***, memuat tugas, fungsi, sumberdaya SKPD, kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan SKPD lima tahun terakhir serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD

BAB IV. ***VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN***, memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan SKPD yang hendak dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan yang dirancang secara konseptual, analitis, rasional dan komprehensif dan diwujudkan dalam kebijakan dan program SKPD

BAB V. ***RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF***, merupakan penjelasan yang bersifat umum dari program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya, baik yang berasal dari APBD Kabupaten Tuban, Propinsi Jawa Timur, APBN maupun sumber pendanaan lainnya yang sah dalam periode lima tahun dan tahunan

BAB VI. ***INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN***, merupakan penjelasan indikator kinerja SKPD untuk menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VII. ***PENUTUP***